

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang Impelementasi Etika Bisnis pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang), yaitu:

1. Bahwa rumah makan *kai chen cipay* telah menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya, etika yang diterapkan dalam kegiatan bisnis pada usaha rumah makan *kai chen cipay* telah sesuai dengan etika bisnis. Etika yang diterapkan seperti pelayanan yang baik serta selalu mengutamakan kepuasan konsumennya dengan berusaha selalu tampil ramah dan sopan. Kemudian Rumah makan ini sangat menjaga produk yang berkualitas dengan selalu melihat masa kadaluarsa produk sebelum dipasarkan yang tentunya produk halal lagi baik, dan kepemimpinan yang mampu mengayomi karyawannya dengan memberikan contoh yang baik kepada bawahan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.
2. Implementasi Etika Bisnis pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang) secara keseluruhan sudah memenuhi etika bisnis Islam, seperti mengutamakan prinsip *unity (Tauhid)* dengan memperbolehkan karyawan untuk beribadah, dan menunaikan zakat. Kemudian prinsip *equilibrium* (keseimbangan) dimana rumah makan ini menyeimbangkan antara resiko dan keuntungan dengan selalu berfikir yang optimis serta tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pembeli yang datang. Selanjutnya prinsip *free will* (kehendak bebas) yang berinovasi terhadap menu makanan dengan baik. Prinsip *Responsibility* (tanggung jawab) yang selalu bertanggung jawab manakala terdapat pesanan yang cacat. Dan terakhir prinsip *benevolence (ihsan)* yang tidak hanya menjual produk akan tetapi memberi manfaat untuk konsumen.

## B. Saran

1. Saran dari penulis untuk Rumah Makan *Kai Chen Cipay* dalam hal etika bisnis Islam harus memperhatikan nilai-nilai yang dianjurkan oleh prinsip-prinsip Islam mengenai aktivitas jual beli. Supaya bisa selamat serta mendapatkan keberkahan atas produk yang dijual dan aktivitas yang dikerjakan. Kemudian memberikan pemahaman mengenai ajaran agama Islam sesuai dengan etika bisnis Islam dengan cara membuat peraturan agar para karyawan perempuan menutup aurat dengan baik, serta peraturan terkait pemisahan antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam bekerja agar sesuai dengan *syari'at* Islam.
2. Penulis juga berharap agar rumah makan ini mendaftarkan produk agar memiliki sertifikasi halal kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) serta mempunyai NIB (Nomor Izin Berusaha) agar rumah makan ini sah di mata hukum.

